

Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Anisa¹; Anjas Mila Pratin²

Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang
E-mail: dosen02385@unpam.ac.id¹; anjasmila0514@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of executive compensation, sales growth and corporate social responsibility on tax avoidance in primary consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021. This type of research is quantitative using secondary data. The total population is 87 companies. Sample selection used purposive sampling techniques and obtained samples of 29 companies. The analysis method used is panel data regression analysis. The results showed that simultaneously executive compensation, sales growth and corporate social responsibility affect tax avoidance. It partially shows that executive compensation and corporate social responsibility have no effect on tax avoidance while sales growth has an effect on tax avoidance.

Keywords: *Executive Compensation; Sales Growth; Corporate Social Responsibility; Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif, pertumbuhan penjualan dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Jumlah populasi sebanyak 87 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 29 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan, secara simultan kompensasi eksekutif, pertumbuhan penjualan dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Kompensasi Eksekutif; Pertumbuhan Penjualan, Corporate Social Responsibility; Penghindaran Pajak*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar dimana pajak memiliki kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi, pembiayaan dan belanja

negara dan fasilitas umum lainnya. Pajak juga merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena peran pajak sangat besar bagi negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Hal tersebut berbeda pada implementasinya, dimana perusahaan lebih berupaya untuk meminimalkan segala biaya perusahaannya, termasuk beban pajak Ariefiara dkk, (2020). Dalam pelaksanaannya, ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat menyebabkan mereka melakukan *tax avoidance* atau yang disebut juga dengan penghindaran pajak. Menurut Rejeki dkk., (2019) penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Penghindaran pajak didukung dengan adanya beberapa faktor seperti kompensasi eksekutif, pertumbuhan penjualan dan *corporate social responsibility*.

Kompensasi eksekutif adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada eksekutif, penghargaan tersebut dapat berupa material maupun non material untuk memotivasi para eksekutif dalam mencapai tujuan perusahaan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Widiyaastuti (2020). Kompensasi tinggi kepada eksekutif merupakan salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Dengan menerima kompensasi yang tinggi para eksekutif akan merasa diuntungkan sehingga mereka akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi, salah satunya yaitu melalui upaya efisiensi pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugraha dan Mulyani (2019) yang membuktikan kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian dengan hasil kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Wulandari dan Widiastuti (2020).

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Suatu pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat menjadi indikasi bahwa akan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mj dan Umar (2021), Nabilla (2018) Nugraha dan Mulyani (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darma (2021) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini ialah *Corporate social responsibility*. Biaya CSR dapat dialokasikan untuk sumbangan yang menjadi penghasilan kena pajak seperti sumbangan pembangunan nasional, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, sumbangan penelitian dan pengembangan, serta biaya infrastruktur yang tergolong dalam kategori *deductible expense* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, sehingga semakin besar biaya CSR maka semakin kecil

upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena tanpa melakukan *tax avoidance* beban pajak telah berkurang dengan adanya biaya CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dkk (2017) menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Gantino (2016) dan Sri Ardani dan Mahyuni (2020) Hidayat dkk (2016) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut dengan hasil penelitian sebelumnya yang kurang konsisten maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Pengaruh kompensasi eksekutif, pertumbuhan penjualan dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan terhadap literatur maupun penelitian lain dibidang akuntansi. khususnya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar dapat lebih memperhatikan celah celah sempit yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk meminimalisir pajak yang dibayar. Sehingga realisasi target penerimaan pajak negara menjadi lebih besar.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency theory*)

Jensen dan Meckling (1976) adalah yang mengemukakan teori keagenan. Dimana adanya hubungan antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama yang dimana hubungan tersebut merupakan hubungan keagenan. Kedua belah pihak yang dimaksud di dalam teori ini yaitu agen dan prinsipal. Dimana agen (manajemen) adalah pihak yang menerima wewenang, sedangkan *principal* (pemegang saham atau pemilik usaha) adalah pihak yang memberikan wewenang. Adanya hubungan keagenan ini merupakan kesepakatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak (Arinda & Dwimulyani, 2018).

Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat pemilik dengan kendala manfaat dan insentif yang akan diterima oleh manajemen. Kepentingan yang berbeda sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Tekanan yang diterima manajer untuk selalu memberikan keuntungan yang besar membuat manajemen melakukan berbagai cara termasuk dengan berusaha agar besarnya pajak yang dibayar rendah. Upaya meminimalkan beban pajak yang dijalankan dengan memanfaatkan kekosongan pada peraturan perpajakan disebut sebagai penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan dengan cara melakukan transaksi yang nantinya akan memberikan beban pajak yang rendah.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Rejeki dkk., 2019). Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak secara *eksplisit*. Tindakan penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, dimana perusahaan tidak akan membayar beban pajaknya sehingga laba yang dihasilkan meningkat.

Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada eksekutif, penghargaan tersebut dapat berupa material maupun non material untuk memotivasi para eksekutif dalam mencapai tujuan perusahaan (Wulandari & Widiastuti, 2020). Kompensasi tinggi kepada eksekutif merupakan salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Dengan menerima kompensasi yang tinggi para eksekutif akan merasa diuntungkan sehingga mereka akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi, salah satunya yaitu melalui upaya efisiensi pembayaran pajak.

Pertumbuhan Penjualan

Tingkat pertumbuhan penjualan menggambarkan keberhasilan dari aktivitas penjualan dalam suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi mengakibatkan perusahaan mendapat lebih banyak laba yang dapat menyebabkan perusahaan membayar beban pajak menjadi lebih besar. Tingginya tingkat pertumbuhan penjualan akan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat. Hal ini terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar.

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri maupun komunitas setempat Hastian (2019).

Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi eksekutif adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada eksekutif, penghargaan tersebut dapat berupa material maupun non material untuk memotivasi para eksekutif dalam mencapai tujuan perusahaan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Widiyaastuti (2020). Kompensasi tinggi kepada eksekutif merupakan salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Dengan menerima kompensasi yang tinggi para eksekutif akan

merasa diuntungkan sehingga mereka akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi, salah satunya yaitu melalui upaya efisiensi pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugraha dan Mulyani (2019) yang membuktikan kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Diduga kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Suatu pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat menjadi indikasi bahwa akan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan Oktamawati (2017) dan Nugraha & Mulyani (2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Diduga pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak

Biaya CSR dapat dialokasikan untuk sumbangan yang menjadi penghasilan kena pajak seperti sumbangan pembangunan nasional, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, sumbangan penelitian dan pengembangan, serta biaya infrastruktur yang tergolong dalam kategori *deductible expense* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, sehingga semakin besar biaya CSR maka semakin kecil upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena tanpa melakukan *tax avoidance* beban pajak telah berkurang dengan adanya biaya CSR. Menurut Gantino (2016), Sri Ardani dan Mahyuni (2020) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Diduga *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, studi Pustaka dan *internet searching*. Populasi penelitian yaitu adalah Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 – 2021, sebanyak 87 perusahaan. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling*, sehingga jumlah sampel penelitian yang diolah yaitu sebanyak 145 perusahaan.

Tabel 3.1

Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Tidak Sesuai Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2021		87
2	Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap periode 2017–2021	(27)	60
3	Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang memperoleh laba selama periode 2017-2021	(17)	43
4	Laporan tahunan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian selama periode 2017-2021.	(9)	34
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel			34
Jumlah data <i>outlier</i>			(5) 29
Total sampel penelitian (29 x 5 tahun)			145

Tabel 3.2
Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator Variabel	Skala
1.	Penghindaran Pajak (Y)	$CETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$ (Oktamawati, 2017)	Rasio
2.	Kompensasi Esekutif (X ₁)	$Ln = \text{Total Kompensasi Eksekutif}$ (Nugraha & Mulyani, 2019)	Rasio
3.	Pertumbuhan Penjualan (X ₂)	$SG = \frac{\text{Penjualan tahun}_t - \text{Penjualan tahun}_{t-1}}{\text{Penjualan tahun}_{t-1}}$ (Widiyantoro & Sitorus, 2019)	Rasio
4.	Corporate Social Responsibility (X ₃)	$CSRDI = \frac{\text{Jumlah pengungkapan yang dilakukan Perusahaan}}{\text{Total item Pengungkapan perusahaan}}$ (Hastian, 2019)	Rasio

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel, data diolah menggunakan Eviews 9.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sample: 2017 2021				
	Y_CETR	X1_KE	X2_PP	X3_CSR
Mean	0.693913	24.41887	0.083257	0.432652
Median	1.191473	24.56699	0.075837	0.407080
Maximum	4.306129	27.61382	0.474684	0.566372
Minimum	-2.187424	19.68354	-0.290280	0.353982
Std. Dev.	1.345651	1.585608	0.147585	0.047440
Observations	145	145	145	145

Sumber: Output E-views 9, 2022

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah sampel penelitian adalah 145 perusahaan. Hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas menggambarkan secara umum data nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum pada masing-masing variabel yang diteliti.

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.640027	(28,113)	0.0000
Cross-section Chi-square	176.963834	28	0.0000

Sumber: Output E-views 9, 2022

Berdasarkan Tabel diatas nilai *Prob. Cross-section Chi-square* 0,0000 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, artinya model yang terpilih adalah *FixedEffect Model* (FEM).

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman


Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: REM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.722899	3	0.0084

Sumber: Output E-views 9, 2022

Basarkan Tabel nilai Prob. Cross-section Random 0.0084 lebih kecildari 0,05 maka H0 ditolak, artinya model yang terpilih adalah *fixed Effect Model* (FEM).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas



Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitasnya (0.392763 > 0.05) yang artinya yaitu lebih dari nilai signifikansi yang digunakan adalah 0.05 atau 5%, maka H0 diterima dan Ha ditolak dan dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1_KE	X2_PP	X3_CSR
X1_KE	1.000000	0.000146	0.219988
X2_PP	0.000146	1.000000	-0.188266
X3_CSR	0.219988	-0.188266	1.000000

Sumber: Output E-views 9, 2022

Dari tabel hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai-nilai koefisien korelasi untuk setiap variabel independen kompensasi eksekutif (X1) sebesar 0.000146, pertumbuhan penjualan (X2) sebesar -0.188266 dan *Corporate Social Responsibility* (X3) sebesar 0.219988, dimana masing-masing variabel independen, tidak terdapat nilai koefisien korelasi yang lebih besar dari 0.80 (< 0.80) sehingga uji ini dapat disimpulkan tidak terjadinya masalah multikolinieritas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-statistic	18.57364	Prob. F(1,142)	3.0367
Obs*R-squared	16.65656	Prob. Chi-Square(1)	4.4795

Sumber: Output E-views 9, 2022

Berdasarkan Tabel dari hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai *Probability Obs*R-squared* 4.4795 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, model regresi bersifat homoskedastisitas sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokolerasi

R-squared	0.317816	Mean dependent var	2.703584
Adjusted R-squared	0.293277	S.D. dependent var	1.213193
S.E. of regression	1.019892	Akaike info criterion	2.917770
F-statistic	12.95149	Durbin-Watson stat	1.964930
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output E-views 9, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai dari *Durbin-Watson stat* sebesar 1.964930. Jika angka uji *Durbin-Watson* dengan ketentuan D-W diantara -2 s/d +2 maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.218662	4.290097	0.983349	0.3275
X1_KE	-0.123603	0.170829	-0.723546	0.4708
X2_PP	0.996463	0.450284	2.212967	0.0289
X3_CSR	-1.362476	3.012442	-0.452283	0.6519

Sumber: *Output Eviews 9*, data diolah

$$Y = 4.218662 - 0.123603 (X1) + 0.996463 (X2) - 1.362476 (X3) + 4.290097$$

1. Nilai koefisien variabel kompensasi eksekutif sebesar -0.123603. Koefisien bernilai negatif menandakan terjadinya hubungan yang negatif antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.
2. Nilai koefisien variabel pertumbuhan penjualan sebesar 0.996463. Koefisien bernilai positif menandakan terjadinya hubungan yang positif antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak.
3. Nilai koefisien variabel CSR sebesar -1.362476. Koefisien bernilai negatif menandakan terjadinya hubungan yang negatif antara CSR dengan penghindaran pajak.

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.760136	Mean dependent var	0.693913
Adjusted R-squared	0.694333	S.D. dependent var	1.345651
S.E. of regression	0.743972	Akaike info criterion	2.438407
Sum squared resid	62.54486	Schwarz criterion	3.095341
Log likelihood	-144.7845	Hannan-Quinn criter.	2.705341
F-statistic	11.55164	Durbin-Watson stat	1.845908
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : *Output E-views 9*, 2022

Berdasarkan tabel diketahui bahwa *Adjusted R-squared* adalah 0.693913 (69%). Angka ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel kompensasi eksekutif, pertumbuhan penjualan dan *corporate social responsibility* terhadap variabel Penghindaran Pajak sebesar 69% sedangkan sisanya 31% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam penelitian ini.

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.218662	4.290097	0.983349	0.3275
X1_KE	-0.123603	0.170829	-0.723546	0.4708
X2_PP	0.996463	0.450284	2.212967	0.0289
X3_CSR	-1.362476	3.012442	-0.452283	0.6519

Sumber: *Output E-views 9, 2022*

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh hasil uji signifikan parameter individual antara variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut: Variabel kompensasi eksekutif memiliki nilai Prob. 0.4708 yang lebih besardari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel kompensasi eksekutif terhadap variabel penghindaran pajak, maka H1 ditolak.

Variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai Prob. 0.0289 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel pertumbuhan penjualan terhadap variabel penghindaran pajak, maka H2 diterima. Variabel CSR memiliki nilai Prob. 0.6519 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel CSR terhadap variabel penghindaran pajak maka H3 ditolak.

Tabel 4.10 Hasil Uji F

R-squared	0.760136	Mean dependent var	0.693913
Adjusted R-squared	0.694333	S.D. dependent var	1.345651
S.E. of regression	0.743972	Akaike info criterion	2.438407
F-statistic	11.55164	Durbin-Watson stat	1.845908
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output E-views 9, 2022*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0.000000 yang mana lebih kecil dari 0.05 ($0.000605 < 0.05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini diterima yaitu ada keterkaitan atau pengaruh variabel independen terhadap dependen.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya kompensasi yang diterima oleh para eksekutif tidak terbukti mampu mempengaruhi kinerja para eksekutif dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Widiastuti (2020) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan akan meningkatkan praktik penghindaran pajaknya. Hal tersebut terjadi karena apabila penjualan meningkat, maka laba otomatis akan meningkat, sehingga akan berdampak pada semakin besar beban pajak yang perlu dibayar. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil beban pajak yang dibayar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena masih sedikitnya pengungkapan CSR yang dilakukan setiap perusahaan, dari data yang dikumpulkan peneliti rata-rata persentase pengungkapan CSR setiap perusahaan hanya mencapai 43,2% dari 113 item yang seharusnya diungkapkan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan sektor barang konsumen primer yang melakukan CSR tidak mempengaruhi kesadaran perusahaan dalam membayar beban pajaknya sesuai dengan aturan perpajakan atau dengan kata lain tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijayanti, dkk (2019) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang tepat antara CSR dan penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga H1 ditolak.
2. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga H2 diterima.
3. *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga H3 ditolak.
4. Kompensasi eksekutif, pertumbuhan penjualan, dan *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap penghindaran pajak sehingga H4 diterima.

Mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian dengan menambah variabel independen lain seperti kompensasi rugi fiskal, struktur modal, Intensitas modal dan sebagainya selain variabel kompensasi eksekutif, pertumbuhan penjualan, dan CSR yang sudah digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian pada sektor lain yang ada di Bursa Efek Indonesia seperti sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor finansial, dan sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, N. K. S., & Mahyuni, L. P. (2020). Penerapan corporate social responsibility (CSR) dan manfaatnya bagi perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(1), 12-23.
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123-140.
- Chidyasari, Nurulia, Dianwicakasih Arieftiara, S. E. Ak, and M. Ak. "Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya." *Universitas Negeri Surabaya* (2020).
- Darma, S. S. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 118. <https://doi.org/10.32493/Drb.V4i2.9551>
- Farida, F., Ramadhan, A. and Wijayanti, R., 2019. The Influence of Good corporate governance and Corporate social responsibility on Firm Value: Evidence from Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Research*, 5(57), pp.177-183.
- Gantino, R. (2016). Pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2008-2014. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 19-32.
- Hastian, Christopher (2019). Hubungan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak. Skripsi
- Meckling, J. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior. Agency Cost And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Mj, E., & Umar, Z. (T.T.). Dampak *Corporate Governance*, *Financial Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 8.
- Nabilla, S. S. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, *Leverage (Debt To Equity Ratio)* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax*). 4.

- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. 15(1), 18.
- Omega, R., Putri, W., Indriani, E., Tinggi, S., Ekonomi, I., Unggul, A., & Surakarta, B. (2020). *Advance: Jurnal Akuntansi the influnce of exsekutif stock holdigs exsecutiv compensasion and eksekutif risk preferences againts tax avoidance*. 7(1),64–75.
- Rejeki, S., Langgeng Wijaya, A., & Amah, N. (n.d.). *Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Princing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)*.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran leverage sebagai pemediasi pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301-324.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh *Transfer Pricing* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating.4(2), 15
- Widyaningsih, A. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaan Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*,
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, YC (2016). Efek Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. Seminar Nasional IENACO – , 2337–4349.
- Wulandari, F., Masripah, M. and Widyastuti, N.P.E., 2020, November. Identifikasi Kualitas Audit Pada Hubungan Kompensasi Eksekutif Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 1, pp. 569-586).